

BAB III

POSISI INDONESIA DI MATA DUNIA INTERNASIONAL DALAM

KASUS PELANGGARAN HAM DI ACEH

BAB ini akan membahas bagaimana Pengaruh kasus pelanggaran HAM di Aceh yang dilakukan oleh militer Indonesia, terhadap hampir sebagian warga sipil di Aceh bagi Indonesia di ranah internasional, baik dalam pemikiran Negara-negara tetangga, organisasi internasional, PBB, dan NGO'lsm yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, serta dampaknya terhadap posisi Indonesia di dunia Internasional.

Sejak pemerintah Indonesia melancarkan agresi militernya ke beberapa wilayah di Aceh yang dianggap sebagai markas dan tempat perkumpulan kelompok gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan menjadikan wilayah tersebut sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit mulai membatasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi apapun, baik pada tingkat lokal maupun pada level internasional di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia juga mulai menutup segala bentuk akses yang bersifat informatif dan mulai memperketat segala bentuk kepentingan apapun yang berhubungan dengan Aceh.

Tindakan pemerintah Indonesia yang sangat tertutup tersebut menimbulkan kecurigaan beberapa kalangan dan memancing rasa ingin tahu aktor-aktor Internasional mengenai fakta-fakta yang sangat dilindungi kerahasiaan

nya oleh negara tersebut²⁰. Kecurigaan tersebut semakin meningkat setelah pemerintah benar-benar menutup akses pada segala kepentingan yang akan dilakukan di Aceh.

Meski pemerintah Indonesia telah memperketat keamanan di Aceh, dan menangkap orang-orang atau kelompok yang dicurigai sebagai anggota pergerakan, kekejaman yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat Aceh mulai terkuak dan diketahui secara Internasional. Informasi yang berhasil dikumpulkan oleh para aktivis yang bergerak dibidang kemanusiaan, para reporter, wartawan dari pers lokal maupun pers internasional, dan dari para pengungsi yang berhasil menyelamatkan diri dengan meninggalkan Aceh dan mengungsi ke berbagai daerah lain, bahkan hingga ke Malaysia, menyatakan bahwa Aceh berada pada situasi yang sangat memprihatinkan.

Hal tersebut karena tindakan kesewenang wenangan para militer yang membantai habis warga Aceh tanpa membedakan terlebih dahulu antara kelompok pemberontak dan warga sipil²¹. Bahkan wanita dan anak-anak pun menjadi korban penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer²². Segala fasilitas umum dirusak dengan sengaja dengan amukan yang membabi buta yang dilakukan oleh militer RI.

Pemerintah Indonesia juga dianggap melindungi tindakan militernya yang sewenang-wenang terhadap warga Aceh tersebut dan dianggap sebagai tindakan yang tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia, serta melanggar hukum

²⁰ Bacalah dokumen Amnesty International: *Indonesia: "Shock Therapy", Restoring Order in Aceh, 1989-1993*, (AI Index: ASA 21/07/93), Juli 1993

²¹ Indonesia: Penangkapan dan Perlakuan terhadap para Aktifis di Aceh", 5 Maret 2004, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

²²Bantuan kemanusiaan dibutuhkan untuk anak-anak di Aceh", UNICEF, 23 Mei 2003.

internasional. Hal tersebut memancing respon dari dunia internasional untuk turut andil dalam upaya menghentikan tindakan pemerintah Indonesia dari segala bentuk pelanggaran HAM di Aceh, dan mengembalikan hak mereka serta memberi perlindungan kepada seluruh warga Aceh dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Sayangnya, pemerintah menyambut negatif segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis yang meminta agar pemerintah Indonesia menghentikan aksi anarkis militer di Aceh. Pemerintah Indonesia justru memperketat segala bentuk bantuan yang masuk ke Aceh melalui para aktivis-aktivis tersebut, dan menutup segala bentuk informasi mengenai kondisi Aceh dari dunia Internasional.

Instrumen HAM Internasional Tercantum di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (Piagam HAM PBB) Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Kalimat utama mukadimah deklarasi menyatakan : “ Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan terhadap hak-hak yang sepadan, dan tidak dapat diganggu gugat dari semua masalah adalah dasar untuk kebebasan, keadilan dan kedamaian dunia. “ Pasal-pasal deklarasi itu menyatakan bahwa semua orang sederajat dihadapan Undang-Undang.

Deklarasi tersebut dimantapkan dengan dokumen lainnya yang merupakan kesepakatan internasional untuk dijadikan acuan bagi pengertian HAM, yaitu : a.) Perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, b.) Perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, melalui deklarasi dan

dokumen tersebut secara normative kedudukan individu manusia dengan segala hak-haknya telah memperoleh pengakuan masyarakat internasional.

Pada tanggal 10 Desember 1984 Majelis Umum PBB secara consensus menyetujui rancangan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Konvensi ini berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Indonesia merespon konvensi ini dengan menandatangani pada tanggal 23 Oktober 1985 dan kemudian disahkan menjadi UU RI No. 5 Tahun 1988. Masalah Hak Asasi Manusia mempunyai dimensi internasional sejalan dengan pengertian bahwa nilai-nilai HAM mempunyai sifat universal secara menyeluruh diseluruh belahan dunia. HAM adalah milik dan kebutuhan semua manusia tanpa pandang bulu.

Ini berarti penyelewengan dan pelanggaran HAM merupakan kepedulian semua orang dari Negara manapun. Norma semacam inilah yang berlaku di Negara-negara maju. Itulah sebabnya mereka secara terbuka melakukan kritik tajam terhadap tiap Negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Indonesia dianggap melakukan kejahatan internasional karena melakukan pelanggaran hukum internasional mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia pada level terberat dan tidak memberikan perlindungan hak yang semestinya diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya²³. Anggapan ini tentu saja memberikan dampak buruk bagi Indonesia dan mempengaruhi bentuk politik dalam negeri, maupun politik luar negeri pemerintahan Indonesia.

²³Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol' 8, No. 3, Maret 2005

A. Dampak dan Pengaruh Pelanggaran HAM di Aceh Terhadap Posisi Indonesia Dimata Dunia Internasional.

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga Aceh memancing simpati dari banyak kalangan, seperti NGO's, kaum akademisi, dan beberapa negara-negara tetangga. Aktor-aktor internasional tersebut menekan pemerintah Indonesia agar menghentikan aksi militer yang diturunkan oleh pemerintah pada wilayah-wilayah yang menjadi target Operasi Jaring Merah. Berbagai upaya dilakukan oleh para aktivis kemanusiaan, seperti Amnesty Internasional untuk mengorek informasi segala tindakan yang dilakukan oleh militer terhadap warga Aceh. Informasi inilah yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan simpatisan dari dunia Internasional agar turut memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk menghentikan aksi kekerasan di wilayah Daerah Operasi Militer (DOM). Adapun dampak dari upaya-upaya tersebut berupa;

1. Indonesia Mendapatkan Tekanan dari Negara-Negara Tetangga Melalui Pemerintahan Kedua

Pemerintahan kedua meminta agar pejabat kedutaan mereka di Jakarta bisa mengunjungi Aceh secara teratur. Pada kunjungan-kunjungan semacam itu para pejabat itu harus menemui LSM-LSM setempat, termasuk para anggota kelompok bantuan hukum yang terlibat dalam pembelaan para tahanan politik. Mereka juga harus meminta untuk diijinkan mengunjungi tempat-tempat penahanan, baik

tahanan militer maupun kepolisian, serta mengamati sidang-sidang pemeriksaan terhadap para tersangka yang dicurigai dan dituduh sebagai anggota GAM. Para pemerintahan kedua juga melarang pengiriman senjata ke Indonesia saat militer dan polisi Indonesia masih terus melakukan pelanggaran HAM berat.

Melihat adanya pelanggaran secara ekstensif dan terus menerus terhadap hak-hak mendasar oleh pasukan-pasukan militer Indonesia, pelatihan internasional atau bantuan teknis mana pun yang diberikan kepada pasukan keamanan Indonesia tidak boleh menyertakan pelatihan operasional sampai pertanggung-gugatan secara serius atas tidak adanya sistem yang memadai (Amnesty International Oktober 2004 AI Index: ASA 21/033/2004).

2. Peranan Komunitas Internasional yang Turut Melakukan Penekanan Terhadap Pemerintahan Indonesia

Upaya untuk menemukan jalan keluar melalui perundingan di Aceh mendapat dukungan masyarakat internasional. Kesepakatan CoHA mendapatkan dukungan politik dan finansial dari berbagai pemerintahan kedua dan lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama pemerintah Amerika Serikat dan Jepang, Uni Eropa serta Bank Dunia. Mereka dikenal sebagai “kelompok Tokyo” karena ikut menyetujui Konferensi Persiapan bagi Perdamaian dan Rekonstruksi di Aceh yang dilangsungkan di Tokyo, Jepang pada tanggal 3 Desember 2002 (<http://news.liputan6.com/read/54316/teuku-kamaruzzaman-gam->

tetap-pada-komitmen-coha). ‘kelompok Tokyo’ dan donor lainnya yang hadir mengatur prioritas bagi rekonstruksi pasca-konflik yang melingkup pula dukungan bagi proses perdamaian selain dari bantuan kemanusiaan, rekonstruksi atas prasarana fisik dan dukungan bagi perencanaan komunitas, pemerintahan dan umum.

Sayangnya pada bulan April 2003, CoHA ditutup karena perundingan yang telah dirancang tersebut mengalamijalan buntu, dan kegagalan²⁴. Kelompok Tokyo ini menyerukan agar kedua pihak menahan diri dari bentuk kekerasan bersenjata atau bentuk lainnya yang dinyatakan kelompok itu sebagai “bukan wahana yang efektif untuk memberikan jalan keluar atas konflik yang ada”²⁵. Sejak saat itu hanya terkadang-kadang ada beberapa protes dari Kelompok Tokyo atau para anggotanya secara perseorangan. Bulan November 2003 misalnya, Kelompok ini mengemukakan keprihatinan mereka atas diperpanjangnya keadaan darurat militer. Mereka juga menyatakan harapan mereka “...bahwa penderitaan manusia seminimal mungkin dan bahwa ketransparanan atas situasi di Aceh membaik. Dalam hal ini, kami terus menyerukan diberinya akses ke Aceh bagi badan-badan internasional serta ornop-ornop relevan yang beroperasi untuk tujuan-tujuan kemanusiaan²⁶.”

²⁴ <http://news.liputan6.com/read/99512/perundingan-ri-gam-di-finlandia-belum-menghasilkan-kesepakatan>

²⁵ Pernyataan Bersama oleh Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Bank Dunia mengenai keadaan dewasa ini di Aceh”, 9 April 2003.

²⁶ Pernyataan Bersama mengenai Aceh oleh Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.” 6 November 2003.

B. Pandangan PBB Terhadap Tindakan Pemerintah Indonesia

Menurut hukum internasional, pemerkosaan serta kejahatan seksual lainnya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, serta diakui sebagai bentuk-bentuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sudah disahkan dalam Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional²⁷. Pemerkosaan serta bentuk pelecehan seksual lainnya yang dilakukan para petugas negara merupakan penyiksaan atau perlakuan buruk, dan negara memiliki kewajiban untuk melarang, mencegah serta menghukum tindakan-tindakan semacam itu.

Indonesia sebagai negara anggota Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) mempunyai kewajiban umum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi para wanita. Tindak kekerasan yang berbasiskan gender seperti pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya terhadap kaum wanita merupakan satu bentuk diskriminasi. Komite Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Rekomendasi Umumnya No. 19 membenarkan bahwa; “Tindak kekerasan berbasiskan gender merupakan satu bentuk diskriminasi yang secara serius telah membuat wanita tidak bisa menikmati hak-hak serta kebebasan dengan dasar persamaan derajat dengan kaum pria”.

²⁷ Menurut Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan masuk prostitusi, pemaksaan untuk hamil, pemaksaan untuk disterilkan, atau bentuk lain kekerasan seksual apa pun yang beratnya sebanding. Pasal 7 (g) dan 8.2 (b) (xxii)).

Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tahun 2000 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan mensyaratkan semua pihak untuk memberlakukan secara penuh hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak wanita dan para anak gadis pada saat dan setelah konflik. Di antara standar-standar yang bisa diterapkan adalah CEDAW dan Konvensi mengenai Hak Anak-anak (CRC) yang keduanya sudah diratifikasi Indonesia²⁸. Selain itu, Pasal 3 Bersama dari empat Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan konflik-konflik yang tidak bersifat internasional, melarang adanya kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dalam segala jenis, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan, penyanderaan dan gangguan kemarahan yang menjadikan martabat pribadi orang sebagai sasaran.

Tahun 1998 Komite Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita mengemukakan keprihatinan bahwa informasi yang diberikan Indonesia dalam laporannya ke Komite itu mengenai situasi konflik bersenjata mencerminkan pengertian yang terbatas atas persoalan ini. Komite ini mencatat bahwa komentar pemerintah Indonesia “terbatas pada partisipasi wanita dalam angkatan bersenjata dan tidak membahas mengenai kerawanan wanita terhadap eksploitasi seksual dalam situasi-situasi konflik, begitu juga bermacam-macam pelanggaran HAM lainnya yang mengenai wanita dalam konflik semacam itu”²⁹.

²⁸Indonesia meratifikasi CEDAW tahun 1984 dan CRC tahun 1990.

²⁹Laporan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (sesi ke 18 dan 19), Majelis Umum, Sesi 53, Suplemen No. 38 (A/53/38/Rev.1).

Pada tahun yang sama, Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap wanita, penyebab dan akibat-akibatnya mengunjungi Indonesia dan Timor-Leste. Dalam laporannya kemudian, Pelapor Khusus PBB tersebut menyatakan bahwa pemerkosaan telah digunakan “sebagai alat penyiksaan oleh unsur-unsur tertentu dari angkatan bersenjata Indonesia di Aceh [NAD], Irian Jaya [Papua] dan Timor Timur [Timor-Leste]”. Ia mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengakui bahwa pelanggaran HAM memang terjadi di Indonesia dan “sudah menjadi bagian dari budaya penyangkalan”³⁰.

Indonesia telah gagal untuk menangani secara memadai pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para wanita di Aceh atau tidak mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya tindakan buruk itu kembali. Budaya penyangkalan mengenai adanya tindak kekerasan terhadap wanita dan anak-anak di Indonesia, baik dalam situasi konflik dan non-konflik, juga tetap kuat³¹. Walaupun sudah ada inisiatif-inisiatif penting diambil di sejumlah bidang³², kaum perempuan dalam situasi konflik bersenjata tetap dalam posisi yang rawan sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar PBB.

³⁰Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap wanita, penyebab dan akibat-akibatnya, UN Doc E/CN.4/1999/68/Add.3, 21 Januari 1999.

³¹Bantuan kemanusiaan dibutuhkan untuk anak-anak di Aceh”, UNICEF, 23 Mei 2003.

³²Sebagai contoh, telah dibuat rancangan undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan anti perdagangan perempuan dan anak.

C. Peran Amnesty Internasional Sebagai NGO yang Bersifat Advokatif dan Sebagai Mediator Perdamaian GAM-RI

Konflik Aceh, antara gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia berlangsung sejak 1976 dan memuncak selama operasi militer dari 1989 hingga perjanjian damai ditandatangani pada 2005. Konflik ini mengakibatkan kurang lebih 10.000 dan 30.000 orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah penduduk sipil. Amnesty International mempublikasikan sebuah laporan berjudul Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan bagi Korban Pelanggaran Masa Lalu di Provinsi Aceh, Indonesia (*Time to Face the Past: Justice for past abuses in Indonesia's Aceh province*), yang menyoroti bagaimana – hampir delapan tahun setelah berakhirnya konflik – pihak berwenang dianggap telah gagal menghadirkan kebenaran, dan keadilan bagi korban konflik pemerintah RI-GAM.

Berdasarkan dokumen resmi Amnesty International yang dipublikasikan pada April 2013 menemukan bahwa para korban dari penyimpangan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama periode kekerasan 29 tahun masih menunggu agar pemerintah memberikan kebenaran terhadap apa yang terjadi pada para korban dan terus menuntut keadilan serta reparasi atas kerusakan infrastruktur di Aceh.

Amnesty International dan kelompok-kelompok HAM lainnya juga telah mendokumentasikan serangkaian kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para anggota pasukan keamanan dan kelompok pendukung pemerintah

terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan secara paksa, dan penyiksaan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh GAM termasuk penyanderaan dan pembunuhan dengan sasaran yang dicurigai memiliki hubungan dengan pemerintah. Banyak dari kejahatan-kejahatan tersebut baik yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan anggota-anggota GAM belum diinvestigasi secara tuntas dan mereka yang menjadi tersangka pelaku belum diadili dengan keadilan yang seadil-adilnya.

Banyak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam konteks konflik bersenjata non-internasional yang bisa termasuk dalam kejahatan perang. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok pendukungnya terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kebijakan untuk menekan gerakan kemerdekaan terlihat merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai NGO yang bergerak pada pembelaan HAM, Amnesty International merekomendasikan kepada pihak berwenang Indonesia agar mengakui adanya pelanggaran HAM serius di Aceh selama periode konflik di wilayah itu. Selain itu, melalui Isabelle Aradon, selaku Direktur Asia Pasific, Amnesty International memberikan pernyataan agar pemerintah Indonesia membentuk suatu komisi kebenaran untuk mengupas habis pelaku pelanggaran HAM tersebut “Kami merekomendasikan agar Indonesia membentuk suatu komisi kebenaran, yang sesuai standar internasional tanpa

penundaan, baik untuk Aceh atau Indonesia secara keseluruhan" (dikutip dari pernyataan Isabelle, Direktur Asia Pasific, Amnesty International).

Amnesty International juga merekomendasikan, agar pemerintah Indonesia segera melakukan upaya-upaya untuk mengetahui nasib dan keberadaan para korban penculikan dan penghilangan paksa. Amnesty Internasional juga menuntut Indonesia untuk menyelidiki dan menuntut semua yang bertanggungjawab terhadap kejahatan dibawah hukum internasional, dan agar dibentuknya program yang menyediakan pemulihan bagi seluruh korban pelanggaran HAM di Aceh selama konflik³³.

1. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pembentukan sebuah komisi kebenaran penting untuk memahami keadaan yang mengarahkan pada pelanggaran HAM di masa lalu, belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan dilakukan lagi, dan memastikan bahwa berbagi pengalaman masa lalu tersebut diakui dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Amnesty International menyerukan kepada pemerintah pusat untuk memperluas dukungannya bagi pembentukan komisi kebenaran sesuai dengan hukum dan standar-standar internasional, dan juga langkah-langkah lainnya untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi para korban konflik dan keluarganya.

³³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/04/130418_amnesty_international_aceh

Pembentukan sebuah komisi kebenaran di Aceh merupakan satu elemen kunci dari perjanjian damai Helsinki 2005 yang mengakhiri 29 tahun konflik di Aceh. Komisi ini di inisiatif oleh pihak berwenang dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang dilakukan di berbagai tahapan masa konflik dan kejadian-kejadian tertentu. Meskipun investigasi-investigasi yang dianggap penting dalam mendokumentasikan banyak pelanggaran HAM yang dilakukan pada konflik di Aceh hanya menyediakan sedikit bukti untuk menghadirkan kebenaran, dan gagal menyediakan rekaman yang komprehensif atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara 1976 dan 2005³⁴. Para korban dan keluarga korban dari konflik Aceh telah menunggu hampir kurang lebih selama dua tahun untuk suatu perkembangan setelah pengesahan Qanun No. 17/2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, oleh parlemen Aceh pada 27 Desember 2013³⁵.

Pihak berwenang juga seharusnya menjamin bahwa kesempatan baru ini akan menghadirkan kebenaran dan reparasi yang akan dipenuhi secara penuh agar harapan para korban dan keluarga mereka tidak terabaikan lagi. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk menyediakan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban dan keluarga korban. Menyelesaikan kejahatan-kejahatan masa lalu semacam ini di Aceh tidak hanya

³⁴ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/18/amnesty-international-harapkan-presiden-sby-selesaikan-konflik-aceh>

³⁵ Amnesty International Pernyataan Publik Index: ASA 21/2976/2015 30 November 2015

berkontribusi untuk menyembuhkan luka dari masyarakat sipil, tetapi juga membantu memperkuat supremasi hukum di negeri ini, dan juga menjamin proses perdamaian jangka panjang.

2. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000). TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Berat atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

b. Sasaran yang ingin Diwujudkan

Terbentuknya UU KKR yang baru sehingga diperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 baik bagi pelaku maupun korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan diungkapkannya kebenaran ttg pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.

c. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rekonsiliasi nasional dengan pengungkapan penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM agar pelaku, korban keluarganya memperoleh keadilan dan kepastian hukum melalui upaya rekonsiliasi seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan amnesti.

Lingkup materi yang diatur dalam UU KKR ini adalah meliputi asas dan tugas pembentukan komisi, tempat kedudukan, fungsi tugas dan wewenang komisi, alat kelengkapan, tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan amnesty, keanggotaan komisi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup³⁶.

3. Tahap dan Kelanjutan dari Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh

Pembentukan suatu komisi kebenaran bagi Aceh merupakan bagian dari perjanjian damai 2005 antara pemerintah Indonesia dan bekas Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian ini, diawasi oleh Negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa, Komisi Kebenaran juga berkomitmen untuk membentuk pengadilan HAM bagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh. Pengesahan qanun

³⁶<http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/13>

tentang komisi kebenaran di provinsi Aceh pada Desember 2013 merupakan sebuah langkah bersejarah menuju upaya penyelesaian impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan selama masa konflik Aceh. Amnesty International menyerukan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh bagi pembentukan komisi semacam ini sesuai dengan standar dan hukum internasional untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi para korban konflik dan keluarganya.

Pada 17 April 2013, Komisi A dari DPRA menyelenggarakan dengar pendapat publik untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para korban, perwakilan mereka, dan masyarakat sipil untuk membentuk suatu komisi di Aceh. Pada hari yang sama Komisi A membentuk kelompok kerja yang mencakup anggota-anggota masyarakat sipil untuk menyediakan masukan terhadap rancangan *qanun*. Pada pertemuan baru-baru ini dengan anggota-anggota Komisi A, Amnesty International mendesak mereka untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi komisi kebenaran sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional³⁷. Pada 27 Desember 2013, setelah delapan tahun dikampanyekan oleh kelompok-kelompok HAM dan organisasi-organisasi korban, dan juga upaya besar dari

³⁷Amnesty International; Pernyataan Publik ; Index: Asa 21/2976/2015 (30 November 2015 Indonesia: Pembentukan Panitia Seleksi Komisi Kebenaran Aceh Merupakan Satu Langkah Lebih Dekat Bagi Kebenaran Dan Reparasi Bagi Para Korban)

parlemen Aceh, qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Qanun ini sudah diajukan kepada pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri untuk persetujuan sebelum diberlakukan³⁸.

³⁸Amnesty Internationa; Pernyataan Publik Index: Asa 21/001/2014
8 Januari 2014 Indonesia: Parlemen Aceh Mengesahkan Qanun Komisi Kebenaran Untuk Menangani Pelanggaran Ham Masa Lalu